

DOKUMEN KONTES

Nomor: 03/PK.RA/VI/2017
Tanggal: 11 September 2017

untuk
Pekerjaan :

KONTES RUMAH TYPE 36

POKJA KONTES
Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2017

DAFTAR ISI

BAB I	Umum.....	1
BAB II	Pengumuman KONTES.....	2
BAB III	Instruksi Kepada Peserta.....	4
	A. Umum.....	4
	1. Lingkup Pekerjaan.....	4
	2. Sumber Dana.....	4
	3. Peserta KONTES.....	4
	4. Persyaratan Peserta KONTES.....	4
	5. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penipuan.....	4
	6. Larangan Pertentangan Kepentingan.....	4
	7. Dokumen Peserta.....	5
	B. Dokumen KONTES.....	5
	8. Isi Dokumen KONTES.....	5
	9. Bahasa Dokumen KONTES.....	5
	10. Pemberian Penjelasan.....	5
	11. Perubahan Dokumen KONTES.....	7
	12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Peserta.....	7
	C. Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi.....	7
	13. Biaya Dalam Penyiapan Dokumen Peserta.....	7
	14. Bahasa Dokumen Peserta.....	7
	15. Dokumen Peserta.....	7
	16. Pakta Integritas.....	8
	D. Pemasukan Dokumen Penawaran.....	8
	17. Penyampulan dan Penandaan Sampul Dokumen Peserta.....	8
	18. Penyampaian Dokumen Peserta.....	8
	19. Batas Akhir Waktu Pemasukan Dokumen Peserta.....	9
	20. Dokumen Peserta Terlambat.....	9
	E. Pembukaan dan Evaluasi Penawara.....	10
	21. Pembukaan Dokumen Peserta.....	10
	22. Evaluasi Dokumen Peserta.....	11
	23. Evaluasi Administrasi.....	12
	24. Evaluasi Teknis.....	12
	25. Berita Acara Hasil KONTES.....	13
	F. Pemenang KONTES.....	13
	26. Penetapan Pemenang KONTES.....	13
	27. Pengumuman Pemenang KONTES.....	14
	28. Penunjukan Pemenang KONTES.....	14
	29. Kerahasiaan Proses.....	14
	G. KONTES Gagal.....	15
	30. KONTES Gagal.....	15
BAB IV	Kerangka Acuan Kerja (KAK).....	16
BAB V	Pakta Integritas.....	17
BAB VI	Dokumen Administrasi.....	18
	A. Bentuk Dokumen Pengantar.....	18
	B. Bentuk Dokumen Surat Pernyataan	19
BAB VII	Dokumen	20
BAB VIII	Bentuk Dokumen Lainnya	21
	Surat Penunjukkan Pemenang KONTES	21
	Formulir Pendaftaran.....	22

BAB I. UMUM

- A. Dokumen KONTES ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
- B. Dalam Dokumen KONTES ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- KONTES** : “Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
 - K A K** : Kerangka Acuan Kerja
 - PPK** : Panitia Pembuat Komitmen adalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Panitia KONTES** : Personil yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan melalui metode KONTES;
- C. Pengadaan melalui KONTES ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017
- D. Panitia KONTES mengumumkan hasil penetapan pemenang melalui alamat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat website <http://www.lpse.nttprov.go.id/eproc/>
- E. KONTES ini diikuti oleh peserta badan usaha/kelompok/perorangan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Eltari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon (0380) 833341-829283, Email: kontesrumahntt@gmail.com

PENGUMUMAN KONTES

Nomor : 04/PK.RA/IX/2017

Kelompok Kerja (Pokja) KONTES pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan KONTES untuk paket berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Kontes Rumah Type 36
Lingkup Pekerjaan : Rumah Type 36 di Kota Kupang dan Sekitarnya (40 unit) Untuk dihibahkan kepada Atlet Berprestasi
Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

2. Hadiah Pemenang

Kepada pemenang akan diberikan hadiah berupa : Kontrak Untuk mengerjakan pembelian Rumah Rumah Type 36 di Kota Kupang dan Sekitarnya (40 unit) Untuk dihibahkan kepada Atlet Berprestasi dengan Total Hadiah **Rp. 10.080.000.000,- (Sepuluh Milyard Delapan Puluh Juta Rupiah)**

3. Persyaratan Peserta :

- Kontes ini terbuka bagi Developer yang memiliki kemampuan menyediakan Rumah Type 36 di Kota Kupang dan Sekitarnya (40 unit) Untuk dihibahkan kepada Atlet Berprestasi;
- Peserta adalah Developer yang memiliki ijin usaha dengan rincian sebagai berikut : SIUJK,SITU,TDP, NPWP, Akta pendirian badan usaha, Ijin Mendirikan Bangunan, Anggota REI/Asosiasi Developer Lainnya, Alamat Domisili Perusahaan,Copy Bukti Kepemilikan Lahan yang sah.

4. Pendaftaran dan pengambilan dokumen KONTES :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2017 s/d 20 September 2017
Waktu : 08.00 – 16.00 WITA
Tempat : Sekretariat Pokja KONTES pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kantor Gubernur Pertama, Lt. III Sayap Kiri) Jl. Basuki Rahmat Kupang No. 1 Kupang - NTT Telp (0380) 833341 Fax. (0380) 829283

Formulir Pendaftaran dan Dokumen KONTES dapat diunduh melalui LPSE Provinsi NTT dengan alamat www.lpse.nttprov.go.id atau dilakukan secara langsung pada Sekretariat Pokja KONTES.

5. Pemberian Penjelasan Dokumen KONTES

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2017
Waktu : 10.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman	13 September 2017
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen KONTES	14 – 20 September 2017
3	Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)	19 September 2017
4	Batas Akhir Pemasukan Proposal (Pemasukan Materi KONTES)	09 Oktober 2017
5	Pembukaan Proposal	09 Oktober 2017
6	Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian Proposal (Penjurian Teknis)	09 s/d 15 Oktober 2017
7	Pembuatan Berita Acara Hasil KONTES	15 Oktober 2017
8	Penetapan Pemenang	16 Oktober 2017
9	Pengumuman Pemenang	16 Oktober 2017
10	Penunjukkan Pemenang	17 Oktober 2017
12	Penandatanganan Kontrak	18 Oktober 2017

7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) Badan Usaha dalam pendaftar dan mengambil dokumen Kontes.
8. Calon peserta Kontes pada waktu mendaftar diwajibkan mengisi form pendaftaran sebagaimana terlampir pada pengumuman ini untuk mendapatkan Nomor Registrasi Peserta dari Pokja KONTES Kontes, menyerahkan fotocopy kartu Identitas Diri, Surat Kuasa jika diperlukan dan menandatangani Pakta Integritas.
9. Setiap hasil Teknis yang masuk akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Pokja Kontes untuk kegiatan Kontes Rumah Type 36 pada Sekretariat Pengadaan Kontes Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Yanes Panie, S.STP, M.Pub.Pol No.Telp/WA : 082236630412 atau Email ke : kontesrumahntt@gmail.com .

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih

Kupang, 13 September 2017
Pokja Kontes Rumah Type 36
Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2017
Ketua,

Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si
NIP. 198203162010011008

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan : 1.1 Panitia KONTES mengumumkan kepada calon peserta untuk menyampaikan Dokumen peserta atas paket pekerjaan KONTES **Rumah Type 36**
2. Sumber Dana : 2.1. KONTES ini dibiayai dari dana APBD Provinsi NTT melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi NTT TA 2017
3. Peserta KONTES : 3.1. KONTES ini dapat diikuti oleh peserta Badan usaha/Kelompok/Perorangan.
3.2. Peserta yang berhak mengikuti KONTES adalah Badan Usaha/Kelompok/ Perorangan yang merupakan warga negara Indonesia
4. Persyaratan Peserta KONTES : 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan KONTES ini berkewajiban untuk mematuhi etika KONTES dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Juri/Panitia KONTES dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen KONTES, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi /menghambat /memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen KONTES.
5. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan : 5.1 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti diskualifikasi proses KONTES, atau pembatalan sebagai pemenang KONTES
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
6. Larangan Pertentangan Kepentingan : 6.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
6.2. Pegawai lingkup Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
7. Dokumen Peserta : 7.1. Setiap Kelompok boleh mengirimkan proposal / Teknis lebih dari 1 (satu) alternatif namun dalam pendaftaran yang berbeda.

B. DOKUMEN KONTES.

8. Isi Dokumen KONTES : 8.1. Isi Dokumen Kontes terdiri dari :
- a. Pengumuman;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Pakta Integritas
 - e. Dokumen Administrasi
 - f. Dokumen
 - g. Dokumen Lainnya
 - h. Formulir Pendaftaran
- 8.2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen KONTES ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Peserta yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen KONTES ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.
9. Bahasa Dokumen KONTES : 9.1. Dokumen KONTES beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan : 10.1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta yang terdaftar. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Selasa, 19 Sept. 2017
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD NTT
- 10.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan Dokumen peserta.
- 10.3. Pemberian Penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar / yang mewakili dengan membawa surat kuasa dan tanda pengenal
- 10.4. Dalam pemberian penjelasan, Panitia KONTES dan Juri menjelaskan kepada peserta mengenai:
- a. Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Persyaratan Kontes;
 - c. cara penyampaian Dokumen peserta;
 - d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen peserta;
 - e. jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen peserta;
 - f. metode dan tata cara evaluasi;
 - g. unsur-unsur yang dinilai juri;
 - h. imbalan/hadiah.
- 10.5. Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara :
- a. Penjelasan administrasi dilakukan oleh Panitia KONTES; dan

- b. Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.
- 10.6. Apabila dipandang perlu, Panitia KONTES dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta
- 10.7. Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia KONTES dan Tim Juri, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Panitia KONTES dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KONTES
- 10.8. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh Panitia KONTES dan Tim Juri yang hadir.
- 10.9. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 10.7 di atas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia KONTES menuangkan ke dalam Adendum Dokumen KONTES yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen KONTES.
- 10.10. Perubahan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total hadiah, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen KONTES.
- 10.11. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen KONTES maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen KONTES yang awal.
- 10.12. Peserta diberitahu oleh Panitia KONTES / KONTES untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen KONTES
- 10.13. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen KONTES yang disediakan oleh Pokja KONTES Desain Kantor Gubernur Pertama, Lt. III Sayap Kiri
11. Perubahan Dokumen KONTES : 11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia KONTES dapat menetapkan Adendum Dokumen KONTES,

- berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan.
- 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KONTES.
- 11.3 Peserta diberitahu oleh Panitia KONTES untuk mengambil salinan Adendum Dokumen KONTES.
- 11.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen KONTES yang disediakan oleh Panitia KONTES
12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Peserta : Dalam Adendum Dokumen KONTES, Panitia KONTES dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Peserta

C. PENYIAPAN DOKUMEN KONTES.

13. Biaya Dokumen KONTES : Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian Dokumen peserta.
14. Bahasa Dokumen Peserta
- 14.1 Semua Dokumen Peserta harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Peserta dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen Peserta : 15.1 Dokumen Peserta yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) sampul yang memuat Dokumen Administrasi dan Dokumen. Dimungkinkan materi Teknis peserta dalam bentuk gambar-gambar dapat disampaikan terpisah dimasukkan ke dalam tabung dengan cara digulung.
- 15.2 Dokumen Administrasi terdiri dari :
- Surat pengantar yang ditujukan kepada Panitia KONTES / KONTES
 - Salinan kartu identitas untuk peserta perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha untuk peserta badan usaha;
 - Salinan NPWP apabila memiliki;
 - Pakta Integritas Peserta;
 - Surat Pernyataan Hasil Teknis benar-benar merupakan Hasil Teknis sendiri dan belum pernah dikusertakan pada KONTES lain, serta bersedia menyerahkan hasil Teknisnya ke Pemda Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

- 15.3 Dokumen terdiri dari:
a. Falsafah/konsep/ide/gagasan secara tertulis
16. Pakta Integritas : 16.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas.
16.2 Pakta Integritas harus ditandatangani oleh peserta yang mengikuti KONTES.
16.3 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

D. PEMASUKAN DOKUMEN KONTES

17. Penyampulan dan Penandaan Sampul Dokumen : 17.1 Dokumen Peserta disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy dalam CD.
17.2 Dokumen Administrasi dan Dokumen, dimasukkan dalam 1 (satu) sampul penutup dan ditulis "Dokumen Peserta". Selanjutnya sampul penutup tersebut juga ditulis nama paket pekerjaan, nomor kepesertaan dari panitia KONTES, serta ditujukan kepada: **"Panitia Kontes Kontes Rumah Type 36 "** dengan alamat :
17.3 Seluruh sampul penutup tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar untuk menjaga kerahasiaannya.
18. Penyampaian Dokumen Peserta : 18.1 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Peserta kepada Panitia KONTES sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen KONTES. Peserta dapat juga menyampaikan Dokumen Peserta melalui pos/jasa pengiriman atau mengunggah melalui email : Kontesrumahntt@gmail.com dengan ketentuan sudah diterima Panitia KONTES sebelum batas akhir pemasukan Teknis peserta. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.
18.2 Dalam hal Dokumen Peserta disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket KONTES dan alamat Panitia KONTES.
18.3 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen.
18.4 Penarikan, penggantian, perubahan, atau

penambahan Dokumen harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGgantian”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Peserta yang sudah disampaikan sebelumnya.

19. Batas Akhir Waktu Pemasukan Dokumen Peserta : Dokumen peserta harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia KONTES paling lambat :
Hari /Tgl : Kamis, 09 Oktober 2017
Waktu : 12.00 WIB
Tempat :
Melalui Email ke : kontesrumahntt@gmail.com
Secara langsung ke Sekretariat Pokja KONTES :
Kantor Gubernur Pertama, Lt. III Sayap Kiri) Jl. Basuki Rahmat Kupang No. 1 Kupang - NTT
20. Dokumen Peserta Terlambat :
 - 20.1 Setiap Dokumen peserta yang diterima oleh Panitia KONTES setelah batas akhir waktu pemasukan Teknis peserta akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).
 - 20.2 Terhadap Dokumen peserta terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia KONTES akan memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

2. Pembukaan : 21.1 Dokumen Peserta dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. Pembukaan Dokumen peserta akan dibuka pada:
Hari /Tgl : Senin, 09 Oktober 2017
Waktu : 13.15 WIB
Tempat : Sekretariat Pokja KONTES
1. Dokumen Peserta
 - 21.2 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) Peserta sebagai saksi, maka Panitia Kontes menunda pembukaan Dokumen Peserta selama 2 (dua) jam.
 - 21.3 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Peserta tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Panitia Kontes dan Tim Juri yang ditunjuk oleh Panitia Kontes
 - 21.4 Panitia Kontes membuka kotak/tempat penyimpanan dokumen dihadapan para peserta.
 - 21.5 Panitia Kontes meneliti isi kotak/tempat penyimpanan dokumen dan menghitung jumlah Dokumen Peserta yang masuk di hadapan peserta.
 - 21.6 Apabila tidak ada Teknis peserta yang masuk maka KONTES dinyatakan gagal.

- 21.7 Dokumen Peserta dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN", atau "PENAMBAHAN" harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
 - 21.8 Dokumen Peserta yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN"
 - 21.9 Panitia KONTES membuka Dokumen Peserta di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - 21.10 Panitia KONTES memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Peserta, yang meliputi:
 - a. Dokumen administrasi;
 - b. Dokumen
 - 21.11 Panitia KONTES tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat memasukkan penawaran.
 - 21.12 Panitia KONTES bersama 1 (satu) saksi memaraf Dokumen Peserta yang bukan miliknya.
 - 21.13 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
 - 21.14 Panitia KONTES segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Peserta yang sekurang- kurangnya memuat:
 - a. nama paket KONTES;
 - b. nomor registrasi peserta;
 - c. jumlah Dokumen Peserta yang masuk;
 - d. jumlah Dokumen Peserta yang lengkap dan tidak lengkap;
 - e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Peserta (apabila ada);
 - f. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. tanggal pembuatan berita acara.
 - 21.15 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh Panitia KONTES dan 2 (dua) orang saksi.
 - 21.16 Berita Acara dilampiri Dokumen Peserta.
 - 21.17 Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Peserta.
- 2 Evaluasi : 22.1 Semua ketentuan IKP mengenai evaluasi Teknis peserta berlaku untuk setiap metode evaluasi, kecuali dalam klausul diatur atau disebutkan secara khusus hanya berlaku untuk salah satu metode evaluasi saja
2. Dokumen Peserta
- 22.2 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Peserta terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan
- 22.3 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Peserta terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan
- 22.4 Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan.

22.5 Panitia KONTES melakukan evaluasi Dokumen peserta yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi; dan
- b. evaluasi teknis. (dilakukan oleh Tim Juri)

22.6 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Panitia KONTES dan/atau Peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Peserta;
- b. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia KONTES selama proses evaluasi;
- c. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan yang tidak sehat dan / atau terjadi pengaturan bersama (kolusi / persekongkolan) antara peserta, Panitia KONTES dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
 - 1) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada);
 - 2) apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka KONTES dinyatakan gagal.

2. Evaluasi
3. Adminis-
trasi

: 23.1 Evaluasi Administrasi :

- a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penjurian.
- b. Dokumen Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen KONTES dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) Panitia KONTES dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - 3) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

2. Evaluasi
4. Teknis

: Evaluasi Teknis, dilakukan oleh Tim Juri denganketentuan :

- a) Evaluasi teknis (penilaian teknis) dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
- b) Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan.
- c) Juri Melakukan evaluasi lapangan melihat lokasi perumahan yang mengikuti kontes
- d) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen KONTES, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, unsur-unsur pokok yang dinilai adalah :

N o	Unsur Penilaian	Nilai
1	Kesesuaian Metode pelaksanaan dan Jadwal pelaksanaan (bobot 100%); dengan nilai bobot disesuaikan dengan tingkat kesesuaian metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan yang ditawarkan jika tidak sesuai 50 %;	15

2	Jangka Waktu Pelaksanaan (JWP) adalah 60 hari kalender yang dihitung sejak tandatangan Surat Perjanjian; (jika JWP ≤ 60 HK = bobot 100%, (61 -120 HK = bobot 50%).	15
3	Luas tanah dengan batasan score (luas ≥ 84 M2 =bobot 100%), (≤ 84 m2 = bobot 75 %)	15
4	Maket Rumah type 36 yang dikonteskan; jika ada (bobot 100%), jika tidak ada bobot (50%);	15
5	Desain atau gambar rumah type 36 yang dilengkapi dengan data material yang digunakan untuk membangun rumah type 36 (bobot 100%), jika tidak lengkap bobot 50%.	15
6	Lokasi rumah type 36 adalah dalam ≤ 5 KM dari titik tengah kantor Walikota Kupang ; (bobot 100%), > 5 KM s/d ≤ 10 KM dari titik tengah kantor Walikota Kupang (bobot 75%), > 10 KM s/d 15 KM dari titik tengah kantor Walikota Kupang (bobot 50%), > 15 KM dari titik tengah kantor Walikota Kupang (bobot 25%)	15
7	Harga Rumah type 36 (Rp.150.000.000 - Rp.245.000.000,-) = bobot 100%, ($> \text{Rp.245.000.000} - \text{Rp.252.000.000,-}$ = bobot 75%), $>$ dari Rp.252.000.000,- = bobot 0%	10
Total		100

- 2 Berita : Panitia KONTES membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil KONTES
5. Acara (BAHS) bersama dengan Tim Juri/Penilai yang merupakan kesimpulan
Hasil dari hasil pemeriksaan administrasi yang dibuat Panitia
KONTES dan evaluasi teknis yang dibuat tim juri, yang paling sedikit
S memuat:
(BAHS) a) nama seluruh peserta KONTES;
b) hasil evaluasi administrasi dan teknis termasuk alasan ketidakkualifikasi
peserta;
c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;
d) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
e) tanggal dibuatnya Berita Acara;
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan
KONTES.
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
h) tanggal dibuatnya Berita Acara;
i) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan
KONTES.

F. PEMENANG KONTES

26. Penetapan Pemenang KONTES
- 26.1 Panitia KONTES menetapkan calon pemenang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :
- Dokumen Peserta memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen KONTES;
 - Pengembangan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi
- 26.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Panitia KONTES setelah mendapat masukan dari tim juri
- 26.3 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
- Nama-nama pemenang KONTES;
 - Besar imbalan/hadiah;

3. Hasil akhir penilaian;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak
- 26.5 Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut:
1. Dokumen KONTES beserta addendum (jika ada);
 2. BAPP;
 3. BAHS;
 4. Surat Penetapan Pemenang oleh Panitia KONTES;
 5. Ringkasan proses dan hasil KONTES; dan
 6. Dokumen peserta dari pemenang urutan 1,2 dan 3.
27. **Pengumuman Pemenang KONTES**
- 27.1 Berdasarkan BAHS dan Surat Penetapan Pemenang, Panitia KONTES mengumumkan pemenang KONTES di LPSE, website : <http://www.lpse.nttprov.go.id/eproc/>, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang paling sedikit memuat:
- a. Nama pemenang KONTES;
 - b. Besar imbalan/hadiah;
 - c. Hasil akhir penilaian;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak
- 27.2 Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia KONTES kepada para peserta paling lambat 2(dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang KONTES
- 27.3 Keputusan pemenang KONTES bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
28. **Penunjukan Pemenang KONTES**
- 28.1 PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang KONTES (SPPS).
- 28.2 Dalam hal Peserta KONTES yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), hak cipta peserta tersebut menjadi hak Negara dan peserta tersebut tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.
- 28.3 SPPS harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.
- 28.3 Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang- kurangnya kepada unit pengawasan internal.
29. **Kerahasiaan Proses**
- 29.1. Evaluasi Dokumen peserta yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil KONTES (BAHS) oleh Panitia KONTES bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang

G. KONTES Gagal

30. KONTES Gagal

- 27.1 Panitia KONTES menyatakan KONTES gagal, apabila :
 - a. tidak ada peserta yang mendaftar.
 - b. tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
- 27.2 PA/KPA menyatakan KONTES gagal, apabila:
 - a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPSS karena pelaksanaan KONTES melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya;
 - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan KONTES yang melibatkan Panitia KONTES dan/atau PPK, ternyata benar;
 - c. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang ternyata benar;
 - d. Dokumen KONTES tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya;
 - e. pelaksanaan KONTES tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen KONTES; atau
 - f. pelaksanaan KONTES melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan perubahannya
- 27.3 Setelah KONTES dinyatakan gagal, maka Panitia KONTES memberitahukan kepada seluruh peserta.
- 27.4 Setelah pemberitahuan adanya KONTES gagal, maka Panitia KONTES meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya KONTES gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Peserta;
 - c. KONTES ulang; atau
 - d. penghentian proses KONTES.

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA

(Kerangka Acuan Kerja (KAK) KONTES Rumah Type 36
Provinsi Nusa Tenggara Timur terlampir pada dokumen tersendiri
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KONTES ini)

BAB V. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan / Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi nama perorangan /nama kelompok / badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____ *(dalam tim/badan usaha)*

Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama perorangan /nama kelompok / badan usaha]*

dalam rangka KONTES Rumah Type 36 *Provinsi NTT* pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi nusa Tenggara Timur dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses KONTES secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat],* ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Peserta KONTES]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

BAB VI. DOKUMEN ADMINISTRASI

LAMPIRAN 1 : SURAT PENGANTAR

A. BENTUK SURAT PENGATAR

CONTOH

[KOP LEMBAGA]

20

Nomor : _____

Lampiran : _____

Kepada Yth.:

Panitia KONTES Rumah Type 36 Provinsi Nusa Tenggara Timur Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Provinsi NTT

di

Kupang

Perihal : Penyampaian Dokumen KONTES Rumah Type 36 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehubungan dengan Pengumuman KONTES Nomor : _____ tanggal _____ dan
setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen KONTES , Berita Acara Pemberian Penjelasan *[dan
Adendum Dokumen KONTES]*, dengan ini kami mengajukan Proposal Desain KONTES Rumah Type
36 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proposal Desain ini ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen KONTES untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen KONTES, bersama Surat Pengantar ini kami lampirkan :

1. *SIUJK, SITU, TDP, NPWP, Akta pendirian badan usaha, Ijin Mendirikan Bangunan, Anggota
REI/Asosiasi Developer Lainnya, Alamat Domisili Perusahaan, Copy Bukti Kepemilikan Lahan yang
sah.*
2. Proposal Teknis
3. *[Dokumen lain yang dipersyaratkan]*

Surat Pengantar beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari
dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) /Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Jabatan

Keterangan :

- 1) Harus dilampirkan surat kuasa, apabila dikuasakan.

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : _____
Alamat : _____
No. Register : _____
Telp/Hp : _____
Pekerjaan : _____
No. kartu Identitas : _____
Jumlah Desain : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Proposal Teknis_____ yang saya sampaikan merupakan hasil Teknis saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan atau meniru (plagiat) dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi desain lainnya
2. Saya bersedia menyerahkan hasil Teknis sebagaimana dimaksud pada point 1 sebagai milik _____(K/L/D/I) sesuai waktu yang ditetapkan dalam dokumen KONTES.
3. Jika dikemudian hari pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, _____20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

BAB VII. DOKUMEN

**(Proposal Desain Sesuai dengan Format Sebagimana yang ditetapkan
dalam Kerangka Acuan Kerja)**

BAB VIII. BENTUK DOKUMEN LAINNYA

LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PEMENANG KONTES (SPPS)

CONTOH

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Sebagai Pemenang KONTES _____

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Juri No- _____ tanggal _____, Berita Acara Hasil KONTES No. _____, tanggal _____, Surat Penetapan Pemenang KONTES No. _____ Tanggal, _____ dan Pengumuman Pemenang, saudara telah ditetapkan sebagai pemenang KONTES _____ oleh Panitia KONTES

Selanjutnya Saudara diwajibkan untuk menyelesaikan dan menyerahkan dokumen **Konsep Rancangan** dan **Prarancangan/Skematik Desain** berdasarkan masukan catatan dari Dewan Juri dan Pemberi Tugas _____ (nama K/L/DI), dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPS ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen KONTES.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen KONTES.

Kegiatan/Satuan Kerja _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. _____

(Kop Panitia)

FORMULIR PENDAFTARAN
KONTES RUMAH TYPE 36
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mendaftarkan diri untuk mengikuti KONTES Rumah Type 36 yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 :

Nomor Peserta :
Nama Peserta :
(Perorangan/Klpk/Badan Usaha)
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
E-mail :

Kupang, 2017
Peserta KONTES,

.....

Keterangan:

1. No. Peserta diisi oleh Panitia KONTES setelah peserta memasukkan formulir pendaftaran untuk selanjutnya diberikan tanda terima kepada peserta;
2. Nama Badan Usaha diisi nama Badan Usaha yang mengikuti KONTES.